



Analisis Implementasi Akuntabilitas Keuangan Dana Infak dan Sedekah pada Masjid Darul Arqam Mengacu pada PSAK 109

Syalwa Alya Kandusu^a, Shinta W. Abdjul^b, Sri Delfiyanti Djafar^c, Wahyuni Pakaya^d, Fatma Kasim^e

a b c d e Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: *^akandususalwa@gmail.com, ^bshintaabdjul09@gmail.com, ^csridelfiyantidjafar19@gmail.com, ^dnessapakaya7@gmail.com, ^efatmakasim691@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 7 Januari 2026

Revised: 22 Januari 2026

Accepted: 23 Januari 2026

Kata Kunci:

Akuntabilitas keuangan, Infak dan sedekah, PSAK 109, Masjid.

Keywords:

Financial accountability, Infak and sedekah, PSAK 109, Mosque.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana infak dan sedekah di Masjid Darul Arqam dengan mengacu pada ketentuan PSAK 109. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui kegiatan observasi, wawancara, serta penelaahan dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran dana telah dijalankan secara akuntabel, (2) penyampaian laporan kepada jamaah sudah dilakukan namun belum mengikuti format penyajian yang terstruktur sesuai PSAK 109, dan (3) pengungkapan kebijakan serta bukti penyaluran dana masih belum maksimal, sehingga peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of accountability in managing infak and sadaqah funds at Masjid Darul Arqam by referring to the principles outlined in PSAK 109. A descriptive qualitative approach was applied through observations, in-depth interviews, and a review of the mosque's financial documents. The findings indicate that (1) the recording of fund receipts and disbursements has been carried out in an accountable manner, (2) financial reports are delivered to the congregation but are not yet presented in a structured format as required by PSAK 109, and (3) the disclosure of management policies and documentation of fund distribution remains inadequate, highlighting the need for improved recording and reporting practices to enhance overall accountability.

@2026 Syalwa Alya Kandusu, Shinta W. Abdjul, Sri Delfiyanti Djafar, Wahyuni Pakaya, Fatma Kasim

Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Akuntabilitas keuangan menjadi salah satu prinsip utama dalam pengelolaan dana di lembaga keagamaan, termasuk masjid, yang berfungsi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial masyarakat. Tingkat kepercayaan jamaah terhadap masjid menuntut adanya pengelolaan keuangan yang transparan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, lembaga keagamaan dan organisasi amal perlu menempatkan penerima manfaat sebagai fokus pertanggungjawaban,

sehingga setiap pelaporan dan pengelolaan dana dapat dilaksanakan secara akuntabel untuk menjaga legitimasi publik (Yasmin et al., 2021)

Dalam pengelolaan dana infak dan sedekah, PSAK 109 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia berperan sebagai standar akuntansi syariah untuk pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak, dan sedekah. Penerapan standar ini memfasilitasi pengelolaan dana secara profesional dan mencerminkan prinsip akuntabilitas. Temuan (Yanuar AR & Hanifah, 2020) menekankan bahwa PSAK 109 menyediakan pedoman pelaporan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memudahkan jamaah untuk memantau alur penggunaan dana.

Praktik ini sejalan dengan temuan (Niswatin et al., 2023), yang menunjukkan bahwa perhitungan dana sedekah dapat dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh seluruh jamaah sebelum distribusi. Meskipun di Masjid Darul Arqam saat ini pengelolaan hanya mencakup infak tidak terikat dan pencatatan masih manual tanpa menerapkan PSAK 109, prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi pijakan utama agar jamaah memperoleh informasi yang jelas tentang penggunaan dana yang mereka sumbangkan.

Masjid Darul Arqam merupakan salah satu masjid yang telah mengelola dana infak dan sedekah sejak awal pendiriannya pada tahun 1971. Dana tersebut telah menjadi sumber pendanaan utama untuk pembangunan dan operasional masjid, termasuk renovasi hingga menjadi bangunan dua lantai serta pendirian TK yang telah beroperasi sejak tahun 2012. Pengelolaan keuangan masjid dilaksanakan oleh struktur organisasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara, di mana bendahara bertanggung jawab langsung terhadap pencatatan, penyimpanan, dan pengeluaran dana dengan pengawasan dari ketua takmir. Proses pencatatan dilakukan melalui buku harian serta aplikasi internal yang hanya dapat diakses oleh ketua dan operator khusus, sehingga setiap transaksi dapat terdokumentasi dengan lebih sistematis.

Dana infak dan sedekah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan operasional masjid, seperti gaji imam, honor khatib, biaya kebersihan, konsumsi kegiatan, transportasi penceramah, dan pemeliharaan fasilitas. Sumber dana berasal dari kotak amal, transfer bank, dan QRIS, di mana sebagian dana tunai tetap disiapkan untuk kebutuhan mendesak. Pelaporan keuangan dilakukan secara mingguan dan bulanan, kemudian dipublikasikan melalui papan informasi dan layar televisi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah. Meskipun demikian, pengelolaan dana zakat tidak berada di bawah takmir masjid melainkan dikelola oleh Lazismu, sebagai lembaga zakat resmi Muhammadiyah, sehingga pencatatan zakat tidak dimasukkan dalam laporan keuangan masjid.

Dalam praktiknya, masjid belum memiliki kebijakan tertulis khusus mengenai pengelolaan dana infak dan sedekah, dan para pengurus belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai akuntansi syariah. Selain itu, pengetahuan mengenai PSAK 109 masih terbatas sehingga pencatatan dan pelaporan belum sepenuhnya mengacu pada standar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas keuangan telah diupayakan melalui penyampaian laporan kepada jamaah secara terbuka, penerapannya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan akuntansi syariah yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana implementasi akuntabilitas keuangan dana infak dan sedekah di Masjid Darul Arqam mengacu pada PSAK 109.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas adalah pemberian pertanggungjawaban atas tindakan dan pekerjaan seseorang, badan hukum, atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki otoritas untuk menuntut pertanggungjawaban (Mediawati & Maryati, 2012). Dalam pengelolaan organisasi, termasuk lembaga keagamaan seperti masjid, akuntabilitas menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa seluruh operasi, terutama yang berkaitan dengan uang, dilakukan secara transparan dan jamaah, sebagai pemangku kepentingan utama, dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut (Amalia & Widiastuti, 2019) dalam perspektif Islam, akuntabilitas mengandung makna pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT atas seluruh tindakan dan perbuatannya. Dengan demikian, akuntabilitas dalam Islam dapat dipahami sebagai kewajiban seorang manusia sebagai khalifah di bumi untuk mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan Allah SWT. Segala hal yang dipercayakan kepada manusia, baik harta, kekuasaan, maupun tanggung jawab sosial, wajib dikelola dengan benar dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Sebagaimana yang telah di perpegas oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Mudassir

اِنَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Ayat ini menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas merupakan nilai fundamental dalam Islam yang melekat pada setiap individu dan institusi, termasuk pengelola masjid, sehingga pengelolaan dana umat tidak hanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif kepada jamaah, tetapi juga secara moral dan spiritual kepada Allah SWT.

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana umat menuntut adanya standar akuntansi yang mampu menjamin bahwa seluruh transaksi zakat, infak, dan sedekah dicatat serta dilaporkan secara tepat, konsisten, dan selaras dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, standar akuntansi berperan sebagai mekanisme pengendalian dan pertanggungjawaban publik yang memungkinkan pengelolaan dana sosial keagamaan diawasi secara objektif oleh para pemangku kepentingan, terutama masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah (Niswatin & Alam, 2021).

PSAK 109 merupakan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi zakat, infak, dan sedekah, yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Standar ini diperuntukkan bagi entitas syariah yang secara utama melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat serta infak/sedekah, sedangkan entitas yang menjalankan aktivitas tersebut sebagai kegiatan tambahan tidak diwajibkan untuk menerapkannya secara menyeluruh (Niswatin et al., 2025). Pengaturan ini menunjukkan bahwa PSAK 109 disusun untuk menyesuaikan standar pelaporan dengan karakteristik kegiatan lembaga pengelola dana.

Hasil kajian empiris terdahulu mengindikasikan bahwa penerapan PSAK 109 memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan lembaga pengelola zakat dan infak/sedekah. Temuan (Yulianti, 2023) serta (Angraeni et al., 2016) menunjukkan bahwa penggunaan PSAK 109 mampu meningkatkan tingkat

transparansi dan keterbandingan laporan keuangan, sekaligus mempermudah masyarakat dalam memahami mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana umat. Selain itu, penerapan standar ini juga berkontribusi dalam menekan kesalahan pencatatan serta meningkatkan konsistensi pelaporan keuangan antarperiode.

Selanjutnya, (Zulkarnaini et al., 2023) menegaskan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sesuai PSAK 109 merupakan elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Ketidakjelasan dalam metode pencatatan dan pelaporan berpotensi menimbulkan keraguan publik serta berdampak pada kesalahan pengambilan keputusan pengelolaan dana. Oleh karena itu, dalam perspektif kajian literatur, PSAK 109 tidak hanya dipahami sebagai pedoman teknis akuntansi, tetapi juga sebagai kerangka konseptual yang relevan untuk menilai tingkat akuntabilitas dan tata kelola keuangan dana zakat, infak, dan sedekah pada berbagai entitas syariah, termasuk lembaga keagamaan.

Infak dan Sedekah Dalam Perspektif Syariah

Infak

Secara etimologis, istilah *infak* berasal dari bahasa Arab أَنْفَقَ (anfaqa) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan sebagian harta untuk suatu kepentingan tertentu. Dalam kajian fikih, infak dimaknai sebagai pemberian harta secara sukarela kepada fakir miskin, anak yatim, kerabat, serta pihak-pihak yang membutuhkan tanpa adanya batasan jumlah (nisab) maupun waktu tertentu. Sifat infak yang tidak terikat tersebut menjadikannya sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang fleksibel dan adaptif, sehingga dapat diaplikasikan secara luas dalam berbagai aktivitas sosial-keagamaan, termasuk dalam pengelolaan keuangan masjid (Pangestu et al., 2024)

Selain berfungsi sebagai ibadah individual, infak memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Infak merupakan instrumen sosial Islam yang berkontribusi dalam distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akbar et al., (2025) menegaskan bahwa infak mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini diperkuat oleh Karunia et al., (2024) yang menegaskan bahwa pengelolaan dana infak dan sedekah secara optimal dapat menjadi instrumen efektif dalam penanggulangan kemiskinan.

Secara normatif, kewajiban berinfaq juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Salah satu dasar tekstual yang menjadi rujukan utama terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 195, yang menekankan perintah menafkahkan harta di jalan Allah.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini menegaskan bahwa infak tidak hanya bernilai ibadah ritual, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan moral yang menuntut pengelolaan harta secara amanah dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sebagaimana ditegaskan oleh Jamali et al., (2024) bahwa instrumen ZIS, termasuk infak, memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

Sedekah

Secara etimologis, sedekah berasal dari kata Arab sadaqa (صدق) yang berarti kejujuran atau kebenaran, sehingga tindakan bersedekah dipahami sebagai bukti

ketulusan dan kebenaran iman seseorang. Dalam perkembangan maknanya, sedekah merujuk pada pemberian sukarela yang tidak hanya terbatas pada harta, tetapi juga mencakup bentuk kebaikan non-materi seperti bantuan tenaga, ilmu, atau perhatian yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, sedekah merupakan ekspresi moral dan spiritual seorang muslim dalam menebarkan kemaslahatan sosial.

Secara sosial, sedekah berfungsi untuk memperkuat solidaritas antarindividu serta membangun jaring pengaman bagi kelompok rentan seperti fakir, miskin, anak yatim, dan dhuafa (Binnabie & Sutrisno, 2025). Selain itu, Sedekah yang dikelola secara sistematis mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat solidaritas sosial. Sedekah turut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui distribusi harta yang lebih merata, sehingga tercipta tatanan sosial yang inklusif dan berkeadilan (A'yun et al., 2024). Dengan demikian, sedekah tidak sekadar menjadi ibadah spiritual bagi individu pemberi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana strategis untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, dan membangun masyarakat yang lebih sejahtera secara menyeluruh.

Secara teologis, praktik sedekah juga memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menegaskan keutamaan dan ganjaran bagi orang-orang yang bersedekah adalah Surah Al-Hadid ayat 18.

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَّفَ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).

Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah tidak hanya dipandang sebagai bentuk kedermawanan sosial, tetapi juga sebagai investasi spiritual yang memiliki implikasi teologis dan sosial, sehingga menuntut pengelolaan dana sedekah yang dilakukan secara amanah dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif praktik akuntabilitas pengelolaan dana infak dan sedekah di Masjid Darul Arqam serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan PSAK 109. Pendekatan ini dipilih karena masjid tersebut belum menerapkan PSAK 109 dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangannya, sehingga diperlukan pemahaman mendalam terhadap praktik pengelolaan keuangan yang berlangsung secara aktual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses pencatatan dan pengelolaan dana keuangan masjid, wawancara mendalam dengan dua informan utama, yaitu Dr. H. Arfan A. Tilome, M.Hi selaku Ketua Ta'mirul Masjid dan Bapak Syarif K. Usman selaku Bendahara Masjid, serta penelaahan dokumen laporan keuangan yang masih disusun secara manual. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang difokuskan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan dana infak dan sedekah di Masjid Darul Arqam. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis dan deskriptif untuk menilai praktik


pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan masjid serta tingkat kesesuaiannya dengan PSAK 109 sebagai standar akuntansi syariah yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil data yang diperoleh, kondisi keuangan Masjid Darul Arqam pada awal periode pelaporan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Pada bulan Januari tercatat defisit terbesar sebesar Rp3.033.000, kemudian pada Februari kondisi mulai membaik meskipun masih mengalami defisit sebesar Rp152.600. Pada bulan Maret, keuangan masjid sempat mencatat surplus kecil sebesar Rp53.000. Namun, kondisi tersebut belum stabil karena pada April, Mei, dan Juni kembali terjadi defisit masing-masing sebesar Rp2.125.500, Rp1.630.000, dan Rp502.000. Hal ini menunjukkan bahwa selama enam bulan pertama, pengelolaan keuangan masjid masih mengalami fluktuasi dan tekanan arus kas.

Pada bulan-bulan berikutnya, kondisi keuangan masjid menunjukkan perbaikan yang cukup jelas. Mulai Juli, keuangan masjid beralih ke posisi surplus sebesar Rp4.949.000, yang kemudian meningkat pada Agustus menjadi Rp13.207.730 dan kembali bertambah pada September sebesar Rp17.076.730. Tren surplus selama tiga bulan berturut-turut ini menggambarkan adanya peningkatan penerimaan dana serta pengelolaan pengeluaran yang lebih terkendali, sehingga kondisi keuangan masjid menjadi lebih stabil dibandingkan periode sebelumnya.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada bulan Oktober dengan total surplus mencapai Rp32.023.730, yang terutama dipengaruhi oleh penarikan dana dari rekening Bank SulutGo sebesar Rp29.500.000. Pada bulan November, total keuangan menurun menjadi Rp19.569.230 karena tidak adanya transaksi besar seperti bulan sebelumnya. Meskipun demikian, secara keseluruhan data menunjukkan bahwa kondisi keuangan Masjid Darul Arqam bergerak ke arah yang lebih baik, menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan serta potensi untuk terus ditingkatkan pada periode selanjutnya.



Gambar 1: Tren Data Keuangan Masjid Darul Arqam dari Bulan Januari-November

Implementasi Akuntabilitas Keuangan Dana Infak dan Sedekah Pada Masjid Darul Arqam Merujuk Pada PSAK 109

Akuntabilitas di Masjid Darul Arqam tercermin dari upaya pengurus dalam membangun keterbukaan informasi kepada jamaah. Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah penyampaian laporan keuangan secara rutin setiap hari Jumat. Melalui pengumuman lisan ini, jamaah dapat mengetahui perkembangan pemasukan

dan pengeluaran masjid dalam periode tertentu. Praktik pelaporan mingguan tersebut menunjukkan bahwa pengurus berkomitmen untuk menjaga transparansi serta memberikan ruang bagi jamaah untuk ikut mengawasi pengelolaan dana yang telah dipercayakan.

Selain penyampaian lisan, masjid juga menyediakan sarana informasi yang bersifat visual agar laporan keuangan mudah diakses kapan saja. Pengurus menampilkan rincian transaksi pada papan pengumuman yang dipasang di area strategis masjid. Keberadaan papan ini memudahkan jamaah untuk mengecek data keuangan secara mandiri tanpa harus menunggu pengumuman mingguan. Informasi yang dipasang biasanya mencakup saldo awal, pemasukan, pengeluaran, serta saldo akhir, sehingga jamaah memperoleh gambaran utuh mengenai aktivitas keuangan masjid.

Tidak hanya melalui media konvensional, Masjid Darul Arqam juga memanfaatkan media digital berupa layar TV untuk menampilkan laporan keuangan secara lebih interaktif dan jelas. Penggunaan teknologi ini memungkinkan informasi ditampilkan secara lebih terperinci dan menarik, sekaligus meningkatkan efektivitas penyampaian data kepada jamaah. Kombinasi antara pengumuman lisan, papan pengumuman, dan media digital menunjukkan bahwa pengurus telah mengupayakan berbagai metode untuk memastikan akuntabilitas berjalan dengan baik. Dengan demikian, jamaah dapat menilai bahwa pengelolaan keuangan masjid dilakukan secara terbuka, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan PSAK 109 pada Masjid Darul Arqam hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara formal. Kondisi ini terutama disebabkan oleh karakteristik dana yang dikelola, yaitu seluruhnya berasal dari infak dan sedekah tidak terikat. Karena penerimaan dana hanya terdiri atas satu jenis tanpa adanya pembatasan penggunaan, pengurus tidak dapat melakukan klasifikasi dana sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 109, yang menuntut pemisahan dana sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis dan akuntabel. Dengan demikian, struktur pelaporan yang ditetapkan dalam PSAK 109 belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh.

Di samping itu, praktik pencatatan keuangan masjid juga belum membedakan antara infak dan sedekah, sehingga seluruh pemasukan dicatat dalam satu kategori pendapatan tanpa klasifikasi lebih lanjut. Ketidakadaan pemisahan ini menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mengikuti struktur kategorisasi yang direkomendasikan oleh PSAK 109. Padahal, pemisahan jenis dana merupakan langkah penting untuk meningkatkan ketepatan dalam proses pengakuan dan pelaporan, serta menghasilkan informasi yang lebih akuntabel bagi jamaah dan pihak terkait.

Faktor lain yang turut memengaruhi belum optimalnya penerapan PSAK 109 adalah keterbatasan sumber daya manusia. Pengurus masjid belum memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan keuangan berbasis standar akuntansi, sehingga penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara sederhana dan belum mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi syariah. Kendala kompetensi ini memperkuat alasan mengapa standar pelaporan belum dapat diadopsi secara formal.

Selain itu, metode pencatatan yang digunakan masih bersifat manual. Meskipun cara ini tetap membantu dalam memantau arus kas, pencatatan manual memiliki keterbatasan dalam hal konsistensi, ketepatan, dan kelengkapan data. Kondisi tersebut berpengaruh pada kualitas laporan keuangan yang disusun dan menjadi salah satu penyebab laporan keuangan belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Secara keseluruhan, meskipun pengelolaan

dana di Masjid Darul Arqam telah dilakukan secara transparan, penerapan PSAK 109 belum optimal karena belum adanya klasifikasi infak dan sedekah, keterbatasan kompetensi SDM dalam akuntansi, serta penggunaan pencatatan manual yang masih sangat sederhana.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan Masjid Darul Arqam pada periode Januari hingga Juni menunjukkan ketidakstabilan yang ditandai dengan dominasi defisit dan fluktuasi arus kas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pada awal periode pelaporan, keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran belum tercapai secara optimal. Namun demikian, pada periode Juli hingga November terjadi perbaikan kinerja keuangan yang ditunjukkan oleh tercapainya surplus secara berkelanjutan, dengan peningkatan paling signifikan terjadi pada bulan Oktober. Secara umum, tren tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan masjid serta meningkatnya kemampuan pengurus dalam mengendalikan arus kas.

Ditinjau dari aspek akuntabilitas, pengelolaan dana infak dan sedekah di Masjid Darul Arqam telah menunjukkan implementasi prinsip transparansi melalui penyampaian informasi keuangan kepada jamaah secara rutin dan terbuka, baik melalui pengumuman lisan, media visual, maupun media digital. Meskipun demikian, penerapan PSAK 109 belum dapat dilakukan secara formal dan menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pemisahan pencatatan antara dana infak dan sedekah, karakteristik dana yang seluruhnya bersifat tidak terikat, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang akuntansi syariah, serta penggunaan sistem pencatatan manual. Kondisi tersebut menyebabkan laporan keuangan yang disusun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dan struktur pelaporan sebagaimana diatur dalam PSAK 109.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pengurus Masjid Darul Arqam disarankan untuk melakukan upaya perbaikan secara bertahap dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan masjid. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah menerapkan pemisahan pencatatan antara dana infak dan dana sedekah, meskipun kedua jenis dana tersebut bersifat tidak terikat. Pemisahan pencatatan ini penting untuk meningkatkan kejelasan, keterbandingan, dan akuntabilitas informasi keuangan, serta menjadi landasan bagi penyusunan laporan keuangan yang lebih terstruktur dan sistematis.

Selanjutnya, penerapan perbaikan tersebut perlu didukung oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan masjid. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan di bidang pengelolaan keuangan masjid dan akuntansi syariah, sehingga pengurus memiliki pemahaman yang memadai terhadap prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, pengurus juga disarankan untuk beralih dari sistem pencatatan manual ke sistem pencatatan berbasis digital guna meningkatkan ketepatan, konsistensi, dan keterandalan data keuangan. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut secara berkelanjutan, pengelolaan dana infak dan sedekah di Masjid Darul Arqam diharapkan dapat berjalan lebih akuntabel, transparan, dan selaras dengan prinsip serta standar akuntansi syariah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, M., Hidayah, Z., & Masrur, M. (2024). Peran Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf Terhadap Perekonomian. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 10 (1), 57–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/qiema.v10i1.4240>.
- Akbar, A. F. R., Trisnani, A., & Heriska, R. (2025). THE CONCEPT OF INFAQ IN THE QUR'AN ACCORDING TO SAYYID QUTHB AND ITS RELEVANCE TO THE CONCEPT OF PHILANTHROPY. *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 27–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.36781/kaca.v15i1.823>.
- Amalia, N., & Widiastuti, T. (2019). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MINAT MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT (STUDI PADA LAZ SURABAYA). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(9), 1756–1769.
- Angraeni, E. F., Pangemanan, S. S., & Rondonuwu, S. S. (2016). PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFRAK/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109. *Jurnal EMBA*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.4.4.2016.15257>.
- Binnabie, A. I., & Sutrisno, E. sutrisno. (2025). Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf Transformation in Muslim Society. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 102–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v6i2.11569>.
- Jamali, A., Munir, M., & Meldona, M. (2024). Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program Sidogiri Community Development (SCD) di LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2269–2282. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12119>.
- Karunia, U., Sofiana, M. A., Maulida, K., & Abadi, M. T. (2024). Peran Dana Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 146–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.556>.
- Mediawati, E., & Maryati, S. (2012). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Riset*, 4(2), 871–884. <https://doi.org/10.17509/jaset.v4i2.10087>.
- Niswatin, N., & Alam, H. V. (2021). Peningkatan Kesadaran Berzakat , Infaq dan Bersedekah Bagi Masyarakat Melalui KKN Tematik Desa Membangun. *Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 01(November).
- Niswatin, N., Alam, H. V., Umi, T., Hulopi, K., Arsyad, N. F., Gorontalo, U. N., & Keuangan, P. (2025). PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN MUSTAHIK. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(23), 339–347.
- Niswatin, Yusuf, N., Wuryandini, A. R., & Amaliah, T. H. (2023). Sadaqah Financial Management and Accounting Practices in a Community. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 67–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i1.593>.
- Pangestu, I. M., Triana, A., Putri, N. A., Khanza, R. M., Safin, B. A., Annur, Y. B., & Choirunnisa, M. (2024). Peran Infaq dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Muslim. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science (NJMS)*, 2(11), 1979–1983.
- Yanuar AR, F., & Hanifah, W. S. (2020). (2020). Telaah penerapan psak 45 dan psak

109 dalam rekonstruksi akuntansi pelaporan keuangan masjid. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 45–55. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.208>.

Yasmin, S., Ghafran, C., & Haslam, J. (2021). (2021). Centre-staging beneficiaries in charity accountability: Insights from an Islamic post-secular perspective. *Critical Perspectives on Accounting*. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2020.102167>

Yulianti, L. (2023). ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA BANDUNG. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/aksy.v3i1.12139>.

Zulkarnaini, M., Arifai, M., & Nasir, M. H. (2023). Analisis Penerapan Penyajian Laporan Keuangan Zakat Berdasarkan PSAK 109 (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Utara dan Baitul Mal Lhokseumawe). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. <https://doi.org/10.30811/ekonis.v25i1.3813>.


LAMPIRAN




Gambar 1 Dokumentasi Masjid Darul Arqam Tampak Depan



Gambar 2 Bukti Akuntabilitas dan Transparansi Pengelola Masjid terhadap Jamaah (TV)



Gambar 3 Bukti Akuntabilitas dan Transparansi Pengelola Masjid terhadap Jamaah (Papan Pengumuman)



Sumber Data Arsip Data Keuangan Masjid Darul Arqam



Gambar 4 Proses Wawancara dengan Ketua Ta'mirul Masjid Darul Arqam



Gambar 5 Dokumentasi Bersama Narasumber Setelah Wawancara